



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,


- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBK serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 14 September Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Aceh Tamiang telah menyampaikan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan telah dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama;

c. bahwa ...

- c. bahwa penyempurnaan materi muatan rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1411/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4633);

8. Undang ..




8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan ...



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

20. Peraturan ...

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'M', the second is a stylized 'J', and the third is a stylized 'A'.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

27. Peraturan ...



27. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

35. Qanun ...



35. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.217.162.152.022 berkurang sebesar Rp (14.654.992.862) sehingga menjadi Rp1.202.507.159.160, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp	1.217.162.152.022
b. Berkurang	Rp	<u>(14.654.992.862)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.202.507.159.160
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp	1.224.162.152.022
b. Bertambah	Rp	<u>65.373.642.746</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.289.535.794.768
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	10.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>83.028.635.608</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	93.028.635.608

b. Pengeluaran ...



b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	3.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>3.000.000.000</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	6.000.000.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	87.028.635.608
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:


a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	126.898.042.129
2) Berkurang	Rp	<u>(10.537.060.604)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	116.360.981.525
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	1.087.264.109.893
2) Berkurang	Rp	<u>(7.117.932.258)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.080.146.177.635
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	3.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>3.000.000.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	6.000.000.000

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp	17.873.898.188
2) Bertambah	Rp	<u>2.709.601.812</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	20.583.500.000
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp	4.113.095.150
2) Bertambah	Rp	<u>92.417.350</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	4.205.512.500

c. Hasil ...




c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp	6.364.937.098
2) Bertambah	Rp	<u>0</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	6.364.937.098
d. Lain-lain PAD yang sah;		
1) Semula	Rp	98.546.111.693
2) Berkurang	Rp	<u>(13.339.079.766)</u>
Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp	85.207.031.927
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp	964.112.280.000
2) Berkurang	Rp	<u>(12.181.855.567)</u>
Jumlah pendapatan transfer pemerintah setelah perubahan	Rp	951.930.424.433
b. Pendapatan transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	123.151.829.893
2) Bertambah	Rp	<u>5.063.923.309</u>
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	128.215.753.202
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:		
a. Semula	Rp	3.000.000.000
b. Bertambah	Rp	<u>3.000.000.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	6.000.000.000

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
1) Semula	Rp	797.459.135.483
2) Bertambah	Rp	<u>62.458.710.629</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	859.917.846.112
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp	191.131.969.672
2) Bertambah	Rp	<u>5.914.932.117</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	197.046.901.789

c. Belanja ...



c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	5.000.000.000
2) Berkurang	Rp	<u>(3.000.000.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.000.000.000
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp	230.571.046.867
2) Bertambah	Rp	<u>0</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	230.571.046.867

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	445.097.885.618
2) Bertambah	Rp	<u>17.202.145.285</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	462.300.030.903
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	280.627.490.732
2) Bertambah	Rp	<u>40.937.854.369</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	321.565.345.101
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	57.985.001.890
2) Bertambah	Rp	<u>2.038.761.425</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	60.023.763.315
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	13.748.757.243
2) Bertambah	Rp	<u>2.279.949.550</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	16.028.706.793

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	898.688.878
2) Berkurang	Rp	<u>(525.000.000)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	373.688.878
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	36.323.615.294
2) Berkurang	Rp	<u>4.703.705.777</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	41.027.321.071

c. Belanja ...



c.	Belanja modal gedung dan bangunan		
	1) Semula	Rp	40.155.972.634
	2) Bertambah	Rp	<u>181.256.814</u>
	Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	40.337.229.448
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1) Semula	Rp	105.548.734.766
	2) Bertambah	Rp	<u>334.934.000</u>
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	105.883.668.766
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1) Semula	Rp	8.204.958.100
	2) Bertambah	Rp	<u>1.220.035.526</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	9.424.993.626
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
	a. Semula	Rp	5.000.000.000
	b. Berkurang	Rp	<u>(3.000.000.000)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.000.000.000
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
	a. Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp	2.198.699.867
	2) Bertambah	Rp	<u>0</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	2.198.699.867
	b. Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp	228.372.347.000
	2) Bertambah	Rp	<u>0</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	228.372.347.000

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp	10.000.000.000
	2) Bertambah	Rp	<u>83.028.635.608</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	93.028.635.608

b. Pengeluaran ...



b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	3.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>3.000.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	6.000.000.000


Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:		
1) Semula	Rp	10.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>83.028.635.608</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	93.028.635.608
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:		
1) Semula	Rp	3.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>3.000.000.000</u>
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp	6.000.000.000

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran ...



- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 9


Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal ...




Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 7 November 2022 M
12 Rabiul Akhir 1444 H


-BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 7 November 2022 M
12 Rabiul Akhir 1444 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG.

ASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (7/85/2022)